# BAB IV

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan hak kesehatan burug yang berlaku saat ini adalah melalui pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Subjek pertanggungannya adalah seluruh buruh beserta keluarganya dengan sistem iuran, dan penambahan iuran jika ingin meningkatkan jumlah anggota keluarga yang ditanggung dan/ atau ingin meningkatkan perluasan objek pertanggungan. Setiap buruh mendapatkan jaminan kesehatan dasar dengan mekanisme pertanggungan berupa kewajiban membayarkan persentase dari upah/ gaji sebagai iuran. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif, dimana seorang buruh akan mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang dia keluarkan.
2. Peranan pemerintah dengan adanya program JKN membuat pengaturan hak kesehatan buruh menjadi lebih merata sehingga diharapkan tercapai keadilan. Dalam penyelenggaraan program JKN ini, pemerintah menjalankan peran imperatif dan peran fakultatif dalam pengaturan hak kesehatan buruh ini. Peran imperatif terlihat dari sifat kepesertaan yang wajib bagi setiap buruh. Jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya

sebagai peserta jaminan sosial, maka pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja tersebut. Peranan pemerintah ini bergeser dari yang tadinya bersifat fakultatif menjadi imperatif seiring dengan diberlakukannya SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Peran yang bersifat fakultatif mempunyai porsi yang lebih besar dengan adanya pengaturan sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan; sistem rujukan; pengadaan sarana, prasarana dan infrastruktur; serta pengadaan obat. Dengan diterapkannya Undang-Undang SJSN menyebabkan terciptanya sistem yang berkeadilan, yaitu keadilan distributif dimana setiap buruh bertanggung jawab atas dirinya dengan persentase iuran yang relatif sama. Yang berpenghasilan rendah mengiur dengan nilai nominal lebih kecil dan yang berpenghasilan tinggi mengiur dengan nilai nominal lebih besar, tetapi persentase upah/ gaji relatif sama.

## B. SARAN

Beberapa hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Setiap buruh dan pemberi kerja hendaknya proaktif dalam mempelajari sistem dan mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga pada saat menggunakan manfaat dari BPJS Kesehatan tidak mengalami kendala. Pemberi kerja hendaknya mendaftarkan setiap buruhnya sebagai peserta

program JKN untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan dasar buruh. Jika pemberi kerja memberikan asuransi lainnya kepada buruhnya, hal ini dapat digunakan sebagai koordinasi manfaat tambahan bagi buruh. Buruh juga diharapkan untuk menaati semua peraturan yang berlaku dalam program BPJS Kesehatan sehingga program-program yang disusun oleh BPJS Kesehatan dapat berjalan lancar.

2. Pemerintah sebagai bagian dari penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan terutama dalam memenuhi peran imperatifnya terkait pendaftaran kepesertaan buruh pada program JKN yang bersifat wajib. Pelaksanaan sanksi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hendaknya dilaksanakan secara tegas agar tidak menjadi preseden buruk dalam pemenuhan kewajiban oleh pihak pemberi kerja terhadap buruh. Pemerintah dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN diharapkan lebih mengoptimalkan perannya salah satunya dengan upaya sosialisasi program JKN kepada buruh dan pihak pemberi kerja. Selain itu pemerintah perlu mengoptimalkan koordinasi antar instansi terkait yang berperan dalam pemenuhan hak kesehatan buruh. Pemerintah juga harus melakukan sinkronisasi dalam setiap peraturan yang dibentuk sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih dan ambigu. Hal lain yang perlu mendapat perhatian penting adalah sistem monitoring dan evaluasi program-program kesehatan yang telah dibentuk. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan dan jajarannya perlu meningkatkan intensitas koordinasi dengan fasilitas kesehatan primer yakni klinik, puskesmas, dokter praktik dan fasilitas kesehatan rujukan rumah sakit. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga harus meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dengan kepesertaan dan pelayanan BPJS Kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial dan beberapa dinas lainnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program. Pemerintah hendaknya juga meningkatkan pengawasan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemberi kerja, sehingga hak kesehatan yang menjadi hak dasar buruh dapat terpenuhi.